

No.: 101/UKK.3/1969

Djakarta, 2 Djuni 1969.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Teloh membata:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 16 Mei 1969 No.74/DPE/III. Sp./11. beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta, D.C.I. Djakarta Raya.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta, D.C.I. Djakarta Raya;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta, D.C.I. Djakarta Raya.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Keb. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesiadengan segala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rantjara perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl. 23 April 1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1969, membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta, D.C.I. Djakarta Raya.

dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga menjadi 1 (satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P. dan K. yaitu : 19 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta menggunakan mobiler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut diatas ajat 1 diatas, dan mobiler yang tersebut diatas ajat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta, tanpa permintaan ganti kerugian dan pembajaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri X di Tandjung Priuk Djakarta dimulai dengan:
2 (dua) kelas I dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.E.A. Negeri.
6. Sebagai guru diserahi pimpinan ditundjuk S_{pr}. Sas. Agus (beridjazah B I. Perniagaan tahun 1956.

7. Biaya

7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri X di Tanjung Priuk Djakarta, sekedar mengenai tahun 1969 dibebankan pada pasal 16.2.17. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K. yang selaras.--

Sesuai dengan daftar tersebut,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2,



(Drs. W. S. K I T O. T. S.).--

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung2 Pusat Kramat No.63 di Djakarta (2).
7. D.P.R.G.R. Djl. Slipi di Djakarta (5).
8. Direktorat Pendidikan Dasar Djl. Tjipete Kebajoran Baru:
 - a. Bagian Umum (2).
 - b. Bagian Perentjanaan dan Pengembangan (2).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (2).
 - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (2).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2).
 - f. Sub. Bagian Perundangan (2).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl. Pusantara 19 (2).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Djl. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2 (2).
11. Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
12. Kepala Pekarjaan Umum dan Tenaga Dati II Djakarta Utara di Tanjung-Priuk.
13. Gubernur/Kepala Daerah D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Djakarta Utara di Tanjung Priuk.
15. Kantor Bendahara Negara di Djakarta Raya.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri X di Tanjung Priuk.
17. Perwakilan Dep.P; dan K. D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
18. Kantor Daerah Ditjen. Pendidikan Dasar D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi D.C.I. Djakarta Raya di Djakarta.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruan/Kursus2:
 - a. Seksi Umum (2).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (2).
 - c. Seksi Personalia (2).
 - d. Seksi Perentjanaan dan Pengembangan (2).
21. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .--